



PMK tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

**(Pengganti PMK-70/2017 stdtd PMK
Nomor 47 Tahun 2024)**



Linimasa Implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI)

2



Kerangka Hukum Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

3

Primary Legislation

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017

tentang
Penetapan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017** tentang **Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan** menjadi Undang-Undang



Pasal 9 Perppu 1/2017

Dalam hal diperlukan **petunjuk teknis mengenai akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan** berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, **Menteri Keuangan dapat menerbitkan Peraturan Menteri.**

Secondary Legislation

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025

tentang
Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
(Pengganti PMK Nomor 70/PMK.03/2017 stdtd PMK Nomor 47 Tahun 2024)

Pasal 2 ayat (1) Perppu 1/2017

Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan **akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan** dari **lembaga jasa keuangan (LJK)** yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, **LJK lainnya**, dan/atau **entitas lain** yang dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan (LK) sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.



DIRJEN PAJAK




LJK, LJK Lainnya, Entitas Lain

PMK Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Pengganti PMK No.70/PMK.03/2017 stdtd PMK No. 47 Tahun 2024)

4

Amended CRS + CARF untuk pelaksanaan Perjanjian Internasional & Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan



Kewajiban Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional dan Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang perpajakan

5



Lembaga Keuangan (LK) Pelapor CRS dan Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) Pelapor CARF

- Tata Cara Pendaftaran
- Tata Cara Perubahan Data
- Tata Cara Pencabutan status



Kewajiban Prosedur *Due Diligence*

- Informasi Rekening Keuangan
 - ✓ Rekening Keuangan Lama (Orang Pribadi & Entitas)
 - ✓ Rekening Keuangan Baru (Orang Pribadi & Entitas)
- Informasi Aset Kripto Relevan



Kewajiban Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis

Dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional:

- ☐ Laporan CRS Internasional
- ☐ Laporan CARF Internasional

Dalam rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang perpajakan:

- ☐ Laporan CRS Domestik
- ☐ Laporan CARF Domestik

Berdasarkan AEOI Standards (CRS atau CARF)



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh**

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id